

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILU

2019

PUTUSAN NOMOR: 14/PID /2019/PT PAL, 10 HLM.

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH a.n. FREDERIK MAIRI

- ABSTRAK
- Dengan sengaja menggunakan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye Pemilu merupakan tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perbuatan dengan menggunakan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye Pemilu dalam perkara pidana ini dilakukan oleh Sdr. FREDERIK MAIRI yang merupakan Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil Sulawesi Tengah.
 - Dasar Hukum Putusan Pidana Ini adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - Perkara Tindak Pidana Pemilu ini merupakan kejahatan atas Pasal 521 *jo* Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perkara pidana yang dilakukan oleh Sdr. FREDERIK MAIRI atas perbuatannya dengan sengaja menggunakan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye Pemilu. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menjatuhkan amar putusan pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 24 Januari 2019 Nomor: 9/Pid.B/2019/PN Pal (Pemilu) dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- CATATAN : - Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Kamis, tanggal 7 februari 2019.